

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI DIGITAL APPLE PAY**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

MARDATILA ANANDA FAUZIA

2102036155

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Mardatila Ananda Fauzia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Mardatila Ananda Fauzia

NIM : 2102036155

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital Apple Pay

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Afif Nour S. Ag. S.H., M. Hum

NIP. 197606152005011005

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M

NIP. 198909182019032019

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mardatila Ananda Fauzia
NIM : 2102036155
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital *Apple Pay*
Telah di-*munaqasah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2025.
Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 14 Juli 2025

Ketua Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia
NIP. 198909182019032019

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Dr. Afif Noor, S.Ag. S.H. M.Hum
NIP. 1976061520055011005



Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, MM
NIP. 198909182019032019

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهَا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."

(QS. Al- Baqarah: 42)¹

¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=42&to=42>
Al Baqarah ayat 42, diakses pada 29 Juni 2025

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik segala ilmu dan kekuatan. Dalam setiap langkah yang terasa berat, dalam setiap malam yang diiringi doa diam-diam, Dia selalu hadir, menyelipkan ketenangan di antara ragu dan letih. Dialah yang menuntun hati ini untuk tetap bertahan, meski jalan terasa panjang dan penuh ujian.

Dengan segenap cinta dan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan untuk orang tua tercinta Bapak Farid Hi. Djafar dan Ibu dwi Setyowati dua sosok yang tak henti-hentinya menjadi alasan dalam setiap perjuangan. Dalam diam kalian, aku menemukan kekuatan. Dalam doa-doa kalian, aku menemukan keberanian untuk melangkah. Tak akan pernah cukup kata untuk membalas cinta dan pengorbanan yang telah kalian berikan.

Untuk adik-adikku yang menjadi bagian dari setiap langkah, terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah kelelahan dan kebingungan. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa aku tidak berjalan sendirian.

Dan untuk sahabatku, Waode Ayu yang kebersamaan perjalanannya ini dengan tawa, air mata, dan semangat—kamu adalah pelipur dalam masa-masa sulit, penjaga semangat saat aku nyaris menyerah.

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, melainkan bukti dari perjalanan panjang pencarian makna, ketekunan, dan keberanian untuk tidak menyerah. Semoga setiap huruf di dalamnya bernilai, dan semoga Allah meridhai.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardatila Ananda Fauzia
NIM : 2102036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2025



Mardatila Ananda Fauzia

NIM 2102036155

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	S	s	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titil di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	koma terbalik (di atas)	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Min	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُزْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya inovasi sistem pembayaran seperti Apple Pay. Namun, layanan ini belum memiliki izin resmi di Indonesia dan menimbulkan perdebatan dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penggunaan Apple Pay dalam transaksi digital ditinjau dari hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan terhadap regulasi hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah guna mengetahui keabsahan transaksi digital Apple Pay secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum syariah, transaksi menggunakan Apple Pay dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terdapat kendala berupa belum adanya izin dari Bank Indonesia, pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah, serta risiko perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan pengawasan yang lebih kuat agar transaksi digital seperti Apple Pay dapat digunakan secara legal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.

Kata kunci: Apple Pay, transaksi digital, hukum positif, hukum ekonomi syariah, pendekatan normatif.

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the emergence of payment system innovations such as Apple Pay. However, this service does not yet have an official permit in Indonesia and has raised debates from the positive law and sharia economic law aspects. This study aims to examine the suitability of using Apple Pay in digital transactions in terms of national law and sharia principles.

This study uses a normative approach, namely by examining various laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant legal literature. The analysis was carried out on positive legal regulations in Indonesia and principles in sharia economic law in order to determine the validity of Apple Pay digital transactions normatively.

The results of the study show that from a sharia law perspective, transactions using Apple Pay can be justified as long as they do not contain elements of usury, gharar, and maysir. Meanwhile, in Indonesian positive law, there are obstacles in the form of the absence of a permit from Bank Indonesia, violations of the obligation to use Rupiah, and risks to personal data protection. Therefore, special regulations and stronger supervision are needed so that digital transactions such as Apple Pay can be used legally, safely, and in accordance with sharia principles and national law.

Keywords: *Apple Pay, Digital transactions, Positive law, Islamic economic law, Consumer protection.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi, Nabi Muhammad Saw. Semoga kita mendapatkan *syafa'ah* di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, alhamdulillah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital *Apple Pay*”** dapat terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak cukup sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifudin S.H.I., M.H.
4. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag. S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Aisa Nurkinantia, MM. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Endru Ramadhani Ali terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu dan pikiran kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian proses dari perjalanan hidup saya hingga saat ini. semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang

kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang diperlukan. Mari tetap berjuang bersama hingga kita pulang ke rumah yang sama.

7. Kedua orang tua saya Bapak Farid Hi. Djafar dan Ibu Dwi Setyowati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap pertama dan atas. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih

- atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia.
8. Sahabat sekaligus saudara, Waode Ayu dan Milfa dharma. terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih.
 9. Sahabat penulis dari semester satu, Laelatul Badriyah, Breva fitri, Novita ramadhanti, terimakasih atas suka duka dan kenangan indah bersama kalian selama ini.
 10. Sahabat penulis dari KKN, Sahda terimakasih selalu ada dan selalu bersedia untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi, semoga kebaikanmu selalu menjadi awal yang baik buat kehidupanmu kedepannya aamiin.
 11. Cindy septi Fauzi, Miftahul Raihan, Gradita Putri Maharani selaku adik penulis yang banyak membantu arahan, petunjuk, semangat, rasa kasih sayang dan motivasi untuk tetap kuat selama waktu penyusunan skripsi.
 12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari proses ini—baik lewat dukungan kecil, doa yang diam-diam, maupun kehadiran yang memberi arti. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah

SWT dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
Aamiin.

13. Terakhir, Untuk diriku sendiri, Nanda. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tidak mudah, aku tahu. Tapi kamu tetap berjalan walau pelan. Tetap lanjut walau takut. Terima kasih diriku karena tidak menyerah, walau sempat ingin. Aku bangga, dan semoga ke depan kamu bisa lebih sayang lagi sama diri sendiri.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, dan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Mei 2025



Mardatila Ananda Fauzia

NIM 2102036155

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian	19
BAB II.....	28
<i>E-WALLET</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM	28
A. Dompot Digital atau <i>E-wallet</i> dalam Transaksi Elektronik	28
B. E-wallet dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	33

C. Konsep Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum	36
D. Akad Wadiah	45
1. Pengertian Akad Wadiah	45
E. Akad Ijarah.....	51
1. Pengertian Akad Ijarah.....	51
2. Jenis-Jenis Ijarah.....	51
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	52
BAB III.....	54
PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL <i>APPLE PAY</i>.....	54
A. Dompet Digital <i>Apple Pay</i>	54
B. Mekanisme Kerja Apple Pay	59
C. Kepatuhan terhadap Penggunaan Rupiah.....	64
D. Legalitas Operasional dan Izin Bank Indonesia	65
E. Keamanan dan Perlindungan Konsumen	66
F. Pengakuan Bukti Transaksi Digital	67
G. Tantangan Integrasi dengan Regulasi Lokal.....	67
H. Analisis Regulasi Hukum Positif terhadap <i>Apple Pay</i> ...	69
BAB IV	71
ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL <i>APPLE PAY</i>.....	71
A. Praktik Transaksi Digital <i>Apple Pay</i> dalam Perspektif Hukum Positif.....	71
B. Praktik Penggunaan Digital <i>Apple Pay</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	77

A. Perbandingan antara Regulasi Hukum Positif dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital <i>Apple Pay</i>	83
---	----

BAB V.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat modern, muncul inovasi teknologi pembayaran digital yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan. Salah satu inovasi tersebut adalah *Apple Pay* dan *Apple Wallet*, yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi melalui perangkat seperti iPhone, iPad, *Apple Watch*, Mac, dan bahkan *Apple Vision Pro* menggunakan teknologi *Near Field Communication (NFC)*. Meski demikian, di Indonesia penggunaan layanan ini belum mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia sebagai penyedia jasa pembayaran (PJP).

Hal ini disinyalir melalui unggahan di akun X (Twitter) yang menampilkan seseorang menggunakan *smartwatch Apple Watch* pada mesin Electronic Data Capture (EDC) di Playworks, Senayan City, yang kemudian menjadi perhatian publik melalui blog dan media sosial seperti Blog Serba *Apple MakeMac*.² Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada. Di

² Bank Indonesia. (2025, Januari 18). Viral video transaksi pakai *Apple Pay*, BI tegaskan belum bisa digunakan di Indonesia. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2025/01/18/114824626/viral-video-transaksi-pakaiapple-pay-bi-tegaskan-belum-bisa-digunakan-di>

masa lampau, metode pembayaran konvensional dengan menggunakan uang tunai atau kartu debit/ kredit masih mendominasi, namun dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat mulai mengadopsi metode pembayaran digital. Selain itu, terdapat beberapa testimoni dari platform YouTube, seperti akun @ozy635, @bertustustus9, dan @k2g, yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan *Apple Pay* telah berhasil dilakukan di beberapa merchant seperti BCA, Starbucks, Tikki, Ranch Market, dan Shell. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut seringkali bergantung pada kemampuan kasir yang belum terbiasa dengan metode pembayaran digital tersebut.³

Untuk menggunakan *Apple Pay* di Indonesia berdasarkan panduan dari akun YouTube Ichsan Zulfikar, langkah pertama adalah menginstal aplikasi Wise Bank dan melakukan registrasi sesuai prosedur yang tersedia. Setelah akun Wise berhasil dibuat, pengguna perlu mengakses wise.com melalui browser Safari, kemudian masuk menggunakan akun yang telah dibuat dan menyetujui akses masuk.

Selanjutnya, pengguna harus mengubah wilayah (*region country*) ke Swiss dan menyimpannya hingga perubahan berhasil. Setelah itu, masuk ke menu kartu (*card*) dan pilih opsi "*Get a digital card for free*". Untuk mendapatkan kartu

³ YouTube. (2025). Penggunaan *Apple Pay* [Video]. YouTube. Akun: @ozy635, @bertustustus9, @k2g.

digital ini, pengguna harus mengisi data diri menggunakan KTP atau paspor, lalu melakukan verifikasi identitas dengan memilih opsi KTP sebagai dokumen verifikasi. Proses ini melibatkan unggahan foto wajah dan KTP, yang biasanya memerlukan waktu sekitar satu jam untuk disetujui. Setelah kartu digital berhasil diperoleh, pengguna dapat menambahkannya ke aplikasi Wallet dengan memilih perangkat yang akan digunakan, seperti *iPhone* atau *Apple Watch*. Untuk memastikan kartu dapat ditambahkan, wilayah *iPhone* perlu diubah ke Amerika Serikat.

Untuk melakukan transaksi, pengguna dapat menambahkan saldo dalam mata uang USD, kemudian mengonversinya ke Rupiah untuk keperluan *top-up*. Selanjutnya, pilih opsi "*Sending money home to family*", lalu lakukan pengiriman dengan metode manual bank transfer. Setelah mendapatkan nomor rekening tujuan, transfer dana sesuai instruksi dan tunggu sekitar 10 menit hingga saldo masuk ke akun *Wise*. Setelah saldo tersedia, pengguna dapat menggunakan *Apple Pay* untuk pembayaran di mesin EDC yang mendukung teknologi NFC. Pastikan bahwa terminal pembayaran yang digunakan mendukung transaksi dengan *Apple Pay* agar pembayaran dapat dilakukan tanpa kendala, terlepas dari bank yang digunakan⁴.

⁴ Ichsan Zulfikar. (n.d.). Cara menggunakan *Apple Pay* di Indonesia [Video]. YouTube. <https://youtu.be/SdwOf8eNuoQ>

Apple Pay kini tersedia di 83 negara, mencerminkan jangkauan globalnya yang luas. Di Amerika Serikat, jumlah pengguna diperkirakan mencapai 60,2 juta pada tahun 2024, dengan proyeksi peningkatan melebihi 75 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2023, layanan ini menyumbang 12,6% dari seluruh transaksi pembayaran daring konsumen dan 3,1% dari pembelian di toko fisik.

Adopsi *Apple Pay* di kalangan pengecer AS juga sangat signifikan, dengan lebih dari 90% pedagang menerima metode pembayaran ini, yang menunjukkan tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaannya yang tinggi. Pada tahun 2024, diperkirakan 21,2% penduduk AS berusia 14 tahun ke atas akan menggunakan *Apple Pay*. Basis pengguna potensial layanan ini semakin kuat, mengingat pada tahun 2022, 48,7% warga AS memiliki iPhone. Secara global, jumlah pengguna *Apple Pay* mengalami pertumbuhan sebesar 26,2% sejak 2020, sementara di Amerika Serikat sendiri terjadi peningkatan sebesar 18,5% sejak 2022. Selama periode Black Friday dan Cyber Monday pada tahun 2022, 12,7% konsumen menggunakan *Apple Pay* untuk bertransaksi, meningkat dari 7,8% pada tahun sebelumnya. Dalam kategori pengguna dompet digital dari Generasi Z, sekitar 73,1% menggunakan *Apple Pay* setidaknya sekali dalam seminggu⁵.

⁵ Business Insider. (2015). Here's How Apple Pay Revolutionizes Payments Security and What It Means for the Payment Industry.

Sementara itu, 51,1% Generasi Milenial, 52,4% Generasi X, dan 43,9% Generasi Baby Boomer juga memanfaatkan layanan ini dalam frekuensi yang sama⁶. Dari sisi pendapatan, individu dengan penghasilan tahunan lebih dari \$100.000 menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap *Apple Pay*, dengan 57% di antaranya menggunakan layanan ini secara rutin⁷. *Apple Pay* telah mencapai tingkat penetrasi tertinggi di Inggris Raya, dengan 67% penggunaan dalam transaksi di toko fisik dan 40% untuk pembayaran daring⁸. Kanada menyusul dengan tingkat penggunaan sebesar 65% di toko dan 34% daring⁹. Amerika Serikat berada di peringkat ketiga dengan 60% penggunaan di toko fisik dan 38% transaksi daring¹⁰. Di Australia, layanan ini juga diadopsi secara luas, dengan angka penggunaan sebesar 52% di toko dan 39% daring¹¹.

⁶ “Weekly Usage of Selected Digital Wallets Among Adults in the United States in 2023, by Generation,” *Statista*, accessed June 19, 2025, <https://www.statista.com/statistics/1399946/digital-wallet-weekly-usage-by-generation-us/>.

⁷ “Digital Wallet Use by Income Level: How Much Americans Are Using Apple Pay and Others,” *Insider Intelligence*, accessed June 19, 2025, <https://www.insiderintelligence.com/content/how-many-people-use-mobile-wallets-by-income>.

⁸ “Global Apple Pay Adoption Statistics,” *Capital One Shopping Research*, July 2024, accessed June 19, 2025, <https://capitaloneshopping.com/research/apple-pay-statistics>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Beberapa negara Eropa menunjukkan variasi dalam tingkat adopsi *Apple Pay*. Di Prancis, tingkat penggunaan mencapai 59% untuk transaksi di toko dan 19% secara daring¹². Belanda mencatat 46% penggunaan di toko dan 25% daring, sedangkan di Jerman angkanya mencapai 43% di toko dan 17% daring¹³. Sementara itu, Spanyol memiliki tingkat adopsi yang lebih rendah, yakni 30% untuk transaksi di toko dan 15% secara daring¹⁴. Tren adopsi *Apple Pay* yang terus meningkat menunjukkan peran strategisnya dalam ekosistem pembayaran global. Baik untuk transaksi daring maupun pembelian langsung di toko, semakin banyak konsumen memilih layanan ini karena kepraktisan, keamanan, serta kemampuannya untuk berintegrasi secara optimal dengan perangkat Apple¹⁵. Meski demikian, data terkait pengguna *Apple Pay* di Indonesia masih belum dapat dihitung secara resmi, mengingat belum adanya kehadiran perusahaan Apple secara langsung di negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan ini untuk bertransaksi.¹⁶

¹² “Digital Wallet Adoption by Country: In-store and Online Payment Trends,” *Statista*, accessed June 19, 2025, <https://www.statista.com/statistics/1399939/apple-pay-usage-country-breakdown/>.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ van Oost, M. (5 Juli 2024). Meningkatnya penggunaan *Apple Pay*: Statistik dan tren penting yang perlu Anda ketahui. LinkedIn.

Apple Pay dirancang untuk menjaga keamanan data pengguna dan memberikan kendali atas informasi yang dibagikan. Saat menambahkan kartu ke *Apple Pay*, Apple dapat menerima informasi terkait kartu, lokasi, dan pola penggunaan perangkat guna menilai kelayakan. Sebagian informasi tersebut, termasuk detail akun dan perangkat yang terhubung, juga dapat dibagikan dengan penerbit kartu atau bank untuk tujuan verifikasi dan pencegahan penipuan¹⁷. Ketika pengguna bertransaksi melalui aplikasi atau situs web menggunakan *Apple Pay*, informasi yang diperlukan untuk memproses pembayaran dibagikan dengan merchant, tanpa mengungkapkan nomor kartu sebenarnya¹⁸. Data yang tidak lagi dapat dikaitkan dengan pengguna dapat digunakan Apple untuk meningkatkan layanan *Apple Pay* dan produk lainnya¹⁹. Sebagai layanan teknologi dari afiliasi Apple Inc., *Apple Pay* memastikan bahwa data pribadi pengguna dikelola dengan standar yang tinggi²⁰.

Saat menambahkan kartu pembayaran, informasi yang diberikan, seperti nomor kartu dan alamat pengiriman, dapat

<https://www.linkedin.com/pulse/rise-applepay-key-stats-trends-you-need-know-marcel-van-oost-wbqfe>.

¹⁷ Apple Inc., *Apple Pay Security and Privacy Overview*, accessed June 19, 2025, <https://support.apple.com/en-us/HT203027>.

¹⁸ Apple, *Legal – Apple Pay & Privacy*: “When you use Apple Pay in apps and on the web ... Your actual card number isn’t shared with the merchant”

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

digunakan untuk menentukan kelayakan kartu di *Apple Pay*²¹. Perangkat juga dapat menganalisis pola penggunaan guna mengidentifikasi potensi penipuan, tanpa membagikan informasi secara langsung kepada *Apple*²². Selain itu, penerbit kartu atau jaringan pembayaran dapat memberikan informasi tambahan terkait fitur kartu untuk memastikan kompatibilitas dengan *Apple Pay*²³. Dalam proses pembayaran, informasi seperti kode pos dapat dibagikan ke merchant untuk menghitung pajak atau biaya pengiriman²⁴.

Jika fitur pembayaran tambahan seperti cicilan atau program hadiah diaktifkan, *Apple* akan menganalisis kartu yang tersimpan di dompet digital guna menampilkan opsi pembayaran yang relevan²⁵. *Apple* tidak menyimpan data transaksi yang dikaitkan langsung dengan pengguna²⁶. Jika pengguna memilih metode pembayaran baru, data aplikasi dikirim langsung ke penerbit kartu tanpa diakses atau disimpan oleh *Apple*²⁷. Untuk keamanan transaksi, *Apple Pay*

²¹ Apple Inc. *Set up Apple Pay*, accessed June 19, 2025, <https://support.apple.com/en-us/HT204506>.

²² Apple Inc. *Apple Pay Security and Privacy Overview*, accessed June 19, 2025, <https://support.apple.com/en-us/HT203027>.

²³ Apple Inc. *Apple Pay & Privacy*, accessed June 19, 2025, <https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/>.

²⁴ Apple Inc. *Apple Pay Security and Privacy Overview*, <https://support.apple.com/en-us/HT203027>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Apple Inc. *Apple Pay & Privacy*, <https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/>.

²⁷ Ibid.

menggunakan nomor akun khusus perangkat yang diberikan kepada merchant alih-alih membagikan nomor kartu asli²⁸. Informasi ini hanya dapat digunakan oleh merchant yang telah diotorisasi untuk menghindari transaksi tanpa persetujuan pengguna²⁹. Jika kartu memiliki fitur pencegahan penipuan, *Apple Pay* dapat mengevaluasi informasi akun dan perangkat untuk menilai risiko, yang hasilnya dapat dibagikan dengan jaringan pembayaran guna mencegah aktivitas mencurigakan³⁰. *Apple Pay* juga memungkinkan pengguna melakukan pembayaran melalui browser pihak ketiga dengan komunikasi terenkripsi yang menghubungkan perangkat dan merchant³¹. Informasi penagihan dan pengiriman hanya terlihat sementara oleh *Apple* dan tidak disimpan dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung³².

Selain itu, *Apple Pay* mendukung fitur pelacakan pesanan yang memungkinkan merchant berbagi informasi pembaruan

²⁸ awale, R., & Park, H. (2018). *Security Evaluation of Apple Pay and Android Pay in NFC Payment Systems*. International Journal of Security and Networks, Inderscience Publishers. <https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=94203>

²⁹ Apple Inc., *Apple Pay & Privacy*, accessed June 19, 2025. <https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/>

³⁰ Ibid.

³¹ Nicholson, A., Hartley, P., & Kim, S. (2023). *Security and Privacy in Mobile Payments: A Comparative Study of Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay*. *Journal of Financial Cybersecurity*, Vol. 5(2).

³² Ibid.

pesanan ke perangkat pengguna³³. *Apple* hanya memfasilitasi komunikasi ini tanpa menyimpan data pesanan atau memantau transaksi³⁴. Informasi pelacakan disimpan secara lokal di perangkat pengguna dan disinkronkan dengan metode yang tidak dapat diakses oleh *Apple*. *Apple* juga memungkinkan pengguna berbagi riwayat transaksi dengan aplikasi pihak ketiga yang tepercaya, dengan kontrol penuh atas data yang dibagikan³⁵. Setiap informasi yang dibagikan ke aplikasi pihak ketiga akan diproses sesuai kebijakan privasi masing-masing aplikasi tanpa intervensi dari *Apple*. Dalam mengelola data pengguna, *Apple* memproses informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang dikumpulkan hanya disimpan selama diperlukan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan dihapus setelah tidak lagi relevan, sesuai dengan Kebijakan Privasi *Apple*. Jika dicurigai adanya aktivitas penipuan, *Apple* dapat berbagi informasi transaksi dengan penerbit kartu atau jaringan pembayaran guna mencegah penyalahgunaan layanan. Secara keseluruhan, *Apple Pay* beroperasi dengan prinsip keamanan dan privasi yang ketat, memastikan bahwa data pengguna tetap

³³ Wired. (2019). *Apple Pay Button Could Have Exposed Your Info*. Wired Magazine, accessed June 19, 2025. <https://www.wired.com/story/apple-pay-button-privacy-bug/>

³⁴ Ibid.

³⁵ *Apple Inc. (3rd April 2025). Track Orders and Purchases in Apple Wallet. Retrieved from Apple Support.*

terlindungi dalam setiap transaksi, baik secara online maupun offline.³⁶

Penjelasan tersebut menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara inovasi dalam teknologi pembayaran digital dengan prinsip serta regulasi dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penulis akan membahas ketentuan terkait transaksi digital menggunakan *Apple Pay* dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara rinci. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bertransaksi secara digital sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan agar dapat menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan regulasi yang ada, serta memastikan bahwa penerapan *Apple Pay* di Indonesia tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Penulis merasa penting untuk mendalami dan menganalisa topik ini secara mendetail demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL *APPLE PAY*”**

³⁶ *Apple*. (n.d.). *Apple Pay & Privacy*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi Digital *Apple Pay* dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana praktik penggunaan Digital *Apple Pay* dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan *Apple Pay* di Indonesia, diperlukan analisis terhadap regulasi yang mengatur layanan pembayaran digital, termasuk perizinan penyedia jasa pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait transaksi digital.
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan transaksi digital *Apple Pay* dengan mengkaji penggunaan akad wadi'ah (penitipan) dalam penyimpanan dana sebelum transaksi, serta menganalisis pasal-pasal dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan transaksi digital *Apple Pay*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian mengenai transaksi digital, khususnya penggunaan *Apple Pay* di Indonesia. Dengan membahas detail teknis, pengubahan

region, serta langkah-langkah praktis lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi yang ingin memahami lebih dalam tentang mekanisme dan perkembangan transaksi digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi hukum dengan mengkaji aspek hukum yang terkait dengan transaksi digital *Apple Pay*. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis regulasi dalam hukum positif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan akad wadi'ah (penitipan) dalam penyimpanan dana sebelum transaksi serta menelaah kesesuaian transaksi digital ini dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta regulator dalam memahami implikasi hukum syariah terhadap transaksi digital.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami dan mengakses layanan *Apple Pay* di Indonesia. Dengan menjelaskan persyaratan teknis, seperti instalasi aplikasi Wizzi, pengubahan region, serta langkah-langkah praktis lainnya, penelitian ini membantu pengguna dalam mengoptimalkan layanan transaksi digital secara efisien.

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pengguna, pelaku usaha, dan penyedia layanan transaksi digital dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan menganalisis peraturan yang berlaku dan akad wadi'ah dalam penyimpanan dana serta mengacu pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI, penelitian ini membantu dalam memahami aspek hukum syariah yang relevan dengan transaksi digital *Apple Pay*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pengembang teknologi keuangan serta regulator dalam meningkatkan layanan transaksi digital di Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam penggunaan *Apple Pay*, pihak terkait dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta prinsip hukum.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Azizah, Wafiq dengan judul *Analisis Praktik Transaksi e-Wallet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021)* mengkaji implementasi transaksi e-wallet ShopeePay dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi ShopeePay telah menerapkan beberapa akad dalam operasionalnya, yaitu akad sharf untuk transaksi

top-up saldo, akad wadi'ah yad-amanah untuk penitipan dana pengguna kepada penyedia e-wallet, akad ijarah dalam hubungan antara penerbit e-wallet dan merchant, serta akad ju'alah dalam pemberian reward seperti cashback dan gratis ongkir kepada konsumen. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi e-wallet ShopeePay dinilai sah dan diperbolehkan karena terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan israf. Namun, dalam implementasinya, ShopeePay belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, terutama dalam aspek penempatan dana pengguna di bank syariah yang belum dilakukan oleh ShopeePay.³⁷

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Novi Dita Anggraini dengan judul *System Pembayaran Elektronik (E-Payment) di Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam* menganalisis legalitas sistem pembayaran elektronik melalui aplikasi DANA dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna dan merchant yang menggunakan DANA, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembayaran e-payment

³⁷ Azizah, W., & Wafiq. (2021). Analisis praktik transaksi e-wallet dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi analisis di Kabupaten Kudus).

melalui aplikasi DANA diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa transaksi antara pengguna dan penerbit lebih tepat menggunakan akad wadi'ah, karena telah memenuhi ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Namun, transaksi antara merchant dan penerbit e-wallet tidak sepenuhnya sesuai jika dikategorikan sebagai akad wakalah bi al-ujrah, karena salah satu ketentuan terkait ujah (upah) tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, akad yang lebih tepat adalah wakalah tanpa ujah, mengingat merchant tidak menerima ujah atau upah dari penerbit e-wallet.³⁸

3. Penelitian skripsi Khairun Nisa yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Digital Payment pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)* menyoroti potensi unsur riba nasiah dalam mekanisme transaksi aplikasi DANA. Dari

³⁸ Anggraini, N. D. (2021). Sistem pembayaran elektronik (e-payment) di aplikasi dompet digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.

perspektif fikih muamalah, penelitian ini mengidentifikasi adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam waktu penyerahan objek transaksi yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian transaksi.⁸

4. Penelitian skripsi Hendriansyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi pada Aplikasi Dana)* membahas kesesuaian perlindungan konsumen dalam transaksi digital dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen tercermin dalam prinsip *dhaman* (ganti rugi) sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 279 yang menekankan larangan untuk merugikan atau dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Dana telah menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bertransaksi sesuai dengan kaidah Islam. Sementara itu, dalam hukum positif, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf a Bab IV. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keseimbangan, keamanan, serta kepastian hukum dalam transaksi digital. Oleh karena itu, Dana sebagai penyedia layanan dompet digital berkewajiban

memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kesalahan sistem yang merugikan pengguna. Kesamaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna aplikasi dompet digital.

5. Penelitian jurnal Faizah dan Jumailah yang berjudul *Studi Perbandingan Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Penyelenggaraan Financial Technology dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip* membahas kesesuaian layanan Flip dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi transfer dana melalui Flip telah diterapkan dengan benar sesuai dengan rukun dan akad *wakalah*, di mana Flip bertindak sebagai perantara yang mewakili pengguna dalam proses transfer dana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Flip sudah memenuhi prinsip syariah dalam hal kejelasan akad dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Namun, dalam analisis hukum positif, layanan Flip belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hal ini mengindikasikan adanya aspek regulasi yang masih perlu

disesuaikan agar layanan Flip lebih selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun suatu layanan dapat memenuhi prinsip syariah, tetap diperlukan kepatuhan terhadap regulasi perbankan nasional untuk memastikan keamanan dan legalitas operasional dalam sistem keuangan digital.³⁹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian prosedur atau pendekatan yang memiliki kerangka kerja terstruktur yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diungkapkan dalam perumusan masalah. Dalam menguraikan metodologi penelitian, kita membahas langkah-langkah sistematis dalam menemukan kontribusi pengetahuan baru yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, penulis merencanakan untuk menggunakan metode penelitian yang mencakup:

³⁹ Faizah, & Jumailah. (2021). Studi perbandingan analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penyelenggaraan financial technology dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi Flip.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersandar pada prinsip-prinsip normatif yang dianggap jelas. Eksplorasi terhadap fenomena ini juga akan menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan jenis penelitian kualitatif.

40

Metode ini berlandaskan pada keyakinan bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan fakta lapangan dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

Dalam pengambilan keputusan, pendekatan normatif mempertimbangkan berbagai sumber, seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan Bank Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami aturan yang berlaku serta penerapannya dalam konteks lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sebagai metode utama dalam menganalisis kebijakan penggunaan *Apple Pay* serta ketentuan pada hukum positif dan hukum ekonomi syariah.⁴¹ Penelitian ini

⁴⁰ Asshafa, B. (2004). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

⁴¹ Ibrahim, J. (2006). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayu Media Publishing.

disajikan menggunakan teknik deskriptif di mana data yang diperoleh akan disajikan sebagaimana adanya, kemudian diinterpretasikan melalui analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek tempat data dapat dikumpulkan.⁴² Untuk merespons isu-isu hukum dan memberikan rekomendasi terkait solusi yang tepat, ketersediaan sumber penelitian menjadi sangat penting. Sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer memiliki karakter otoritatif, yang berarti memiliki otoritas kuat dalam domainnya. Data ini autentik atau asli karena berasal dari pencipta, penulis, pemikir, atau pembuat kebijakan yang menjadi acuan kuat dalam penelitian. Beberapa sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini meliputi hasil riset, wawancara pengguna *Apple Pay*, pengamatan video tutorial, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, serta peraturan

⁴² Siyoto, S. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Bank Indonesia juga peraturan perundang-undangan terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup segala jenis publikasi tentang hukum yang tidak bersifat resmi atau bukan merupakan dokumen formal. Data sekunder yang diperoleh dari pihak lain meliputi jurnal terdahulu, skripsi terdahulu, berita relevan, media sosial, situs web, serta pendapat para pakar terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan bahan hukum dengan cara membaca, meneliti, serta membuat catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan ini kemudian didokumentasikan untuk merespons permasalahan atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴³

⁴³ Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Cet. 12). PT Rineka Cipta.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yang mencakup penyajian interpretasi norma hukum atas data, serta penarikan kesimpulan yang mendukung temuan penelitian. Objek penelitian dalam kajian ini adalah pengguna *Apple Pay* yang tercantum dalam aturan hukum ekonomi syariah serta hukum positif yang digunakan untuk menganalisis transaksi digital *Apple Pay* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini adalah maraknya penggunaan *Apple Pay* di Indonesia, maka perlu ditinjau sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengkaji *Apple Pay* sebagai aplikasi yang berfungsi untuk menipkan uang, sehingga akad yang relevan dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah akad wadiah.

Kajian ini juga bertujuan untuk menentukan apakah *Apple Pay* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normative. Menurut Sandu Siyoto, analisis data dilakukan

melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁴

5. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring, merangkum, dan memilih informasi yang relevan serta penting, dengan tujuan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul serta mengeliminasi data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, memilih pengetahuan hukum yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSNMUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hasil penelitian lainnya.

Penelitian ini lebih menekankan pada data hukum yang relevan terkait transaksi digital *Apple Pay*, yang akan diinterpretasikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan prinsip akad wadiah dalam penitipan uang sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

6. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyederhanakan kumpulan informasi tanpa mengurangi substansinya, sehingga memberikan

⁴⁴ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, S. (2020). Metodologi riset hukum. Oase Pustaka.

gambaran yang lebih jelas, baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, yaitu penyampaian informasi menggunakan kata-kata dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

7. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan menemukan makna dari data tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian hubungan antara fakta lapangan dan norma hukum Islam serta hukum positif dalam transaksi digital *Apple Pay*. Kesimpulan yang dihasilkan memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fokus penelitian. Hasil kesimpulan ini disajikan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi, penyusunan ini disusun berdasarkan pokok pembahasan berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup metode penelitian, kerangka teori, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, termasuk asas transaksi digital, *Apple Pay*, akad wadiah, transaksi jual beli digital, serta aspek-aspek syariah yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan internal yang ditetapkan oleh *Apple Pay* sebagai penyedia jasa pembayaran.

BAB III: Objek Penelitian

Bab ini mengkaji layanan transaksi digital *Apple Pay* dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama pembahasan adalah menganalisis penggunaan *Apple Pay* dari perspektif hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memadai sebagai landasan hukum guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bermuamalah, sehingga menghindari potensi kekhawatiran dan kebingungan.

BAB IV: Hasil dan Analisis Data

Bab ini menganalisis penggunaan *Apple Pay* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat transaksi ini merupakan hal baru di Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan *Apple Pay* dapat dibolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji fenomena transaksi digital ini sebagai bentuk transaksi yang sah menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum menurut syariah agar transaksi digital ini tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil dan temuan penelitian serta memberikan jawaban atas permasalahan utama yang dibahas. Sementara itu, saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, berdasarkan hasil analisis dan temuan selama penelitian.

BAB II

***E-WALLET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

A. Dompet Digital atau *E-wallet* dalam Transaksi Elektronik

Dompet digital, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-wallet, merupakan sebuah inovasi dalam sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan data keuangan dan melakukan transaksi secara digital menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Secara umum, e-wallet berfungsi menggantikan peran dompet konvensional dalam menyimpan uang tunai dan kartu pembayaran fisik, dengan cara menyimpan informasi keuangan secara terenkripsi dan terintegrasi dengan jaringan sistem pembayaran digital⁴⁵.

Bank Indonesia melalui Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; disimpan secara elektronik; dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada

⁴⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi dan Keuangan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2018, hlm. 123.

selain penerbit⁴⁶. Dengan demikian, dompet digital masuk dalam kategori uang elektronik, di mana nilai uang tersebut direpresentasikan dalam saldo digital pengguna dan disimpan dalam sistem server yang dapat diakses melalui aplikasi.

E-wallet saat ini banyak digunakan untuk berbagai bentuk transaksi elektronik, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, top-up pulsa, hingga pembayaran transportasi publik. Beberapa e-wallet yang populer di Indonesia antara lain GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja. Sementara itu, secara global, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, dan PayPal menjadi pelopor layanan dompet digital lintas negara. Apple Pay sendiri adalah dompet digital berbasis teknologi *NFC* (Near Field Communication) yang dikembangkan oleh Apple Inc. dan memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa kartu fisik, hanya dengan menggunakan perangkat *Apple* mereka seperti *iPhone* atau *Apple Watch*⁴⁷.

Dalam transaksi elektronik, e-wallet menawarkan beberapa keunggulan, antara lain:

⁴⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*, Jakarta: BI, 2018.

⁴⁷ Apple Inc., “About Apple Pay,” <https://support.apple.com/en-us/HT201239>, diakses 8 Juni 2025.

1. Efisiensi waktu: Proses pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik, tanpa harus membawa uang tunai.
2. Kemudahan akses: Cukup dengan aplikasi dan jaringan internet.
3. Keamanan data: E-wallet modern menggunakan enkripsi dan sistem keamanan biometrik, seperti sidik jari dan pemindai wajah⁴⁸.
4. Tracking transaksi: Pengguna dapat dengan mudah melacak riwayat pembayaran secara real-time melalui aplikasinya⁴⁹.

Namun, selain kelebihan, penggunaan e-wallet juga membawa sejumlah tantangan hukum. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, setiap penyedia layanan dompet digital harus memiliki izin resmi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Penyedia Jasa Pembayaran⁵⁰. Selain itu, penyedia juga wajib menerapkan prinsip perlindungan

⁴⁸ Widodo, Slamet. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 45-47.

⁴⁹ OJK, *Fintech dan Inklusi Keuangan: Perkembangan Dompet Digital*, Jakarta: OJK, 2022.

⁵⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Penyedia Jasa Pembayaran*, Jakarta: BI, 2021.

data pribadi, manajemen risiko, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi digital.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi melalui e-wallet dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk akad tergantung pada jenis layanannya. Misalnya, penyimpanan saldo digital dalam aplikasi dapat dikaitkan dengan akad wadiah (titipan) atau qardh (pinjaman tanpa bunga), sementara layanan pemrosesan transaksi dapat dikaitkan dengan akad ijarah (sewa jasa). Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah, semua transaksi melalui dompet digital harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta wajib transparan dalam struktur akad dan perhitungan biaya⁵¹.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang uang elektronik berbasis syariah, dompet digital yang digunakan oleh masyarakat Muslim harus menekankan transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap harta pengguna. Oleh karena itu, dompet digital seperti *Apple Pay* perlu dikaji secara hukum dan syariah sebelum dapat dianggap sesuai untuk

⁵¹ DSN-MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2017.

digunakan di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia⁵².

Secara teknis, Apple Pay menyimpan token (bukan nomor kartu asli) dan memproses transaksi melalui jaringan NFC dengan enkripsi yang tinggi. Namun, hingga saat ini, Apple Pay belum terdaftar resmi di Bank Indonesia sebagai penyedia sistem pembayaran, sehingga masih menjadi pertanyaan besar dalam aspek legalitas dan akuntabilitas hukum di Indonesia⁵³. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan isu lintas yurisdiksi karena Apple Pay beroperasi secara global, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat regulator nasional.

Dengan semakin meningkatnya digitalisasi sistem keuangan, maka penting bagi hukum positif maupun hukum syariah untuk memberikan landasan dan perlindungan hukum yang jelas, adaptif, dan responsif terhadap pertumbuhan teknologi dompet digital seperti Apple Pay. Hal ini demi mewujudkan sistem pembayaran yang inovatif namun tetap adil, transparan, dan berlandaskan hukum yang berlaku.

⁵² DSN-MUI, *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2021.

⁵³ Sumber: Laporan Tahunan Sistem Pembayaran BI 2023, “Daftar Resmi Penyelenggara Jasa Pembayaran,” Bank Indonesia.

B. E-wallet dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dompot digital atau *e-wallet* merupakan bentuk transformasi sistem pembayaran dari konvensional ke digital yang terus berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan dan penyelenggaraan dompet digital telah diatur secara eksplisit oleh beberapa regulasi, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.⁵⁴

Secara umum, dompet digital diakui sebagai bentuk uang elektronik, yaitu instrumen pembayaran yang disimpan dalam sistem elektronik dan digunakan untuk transaksi tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Pengaturan mengenai dompet digital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan berikut⁵⁵:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur

⁵⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁵ Bank Indonesia, Booklet Uang Elektronik, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, 2020, Mengenai Regulasi Teknis Dompot Digital, hlm. 8-10

validitas data elektronik sebagai alat bukti sah dalam transaksi, termasuk transaksi keuangan digital seperti penggunaan e-wallet. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah bila memenuhi persyaratan tertentu sesuai undang-undang⁵⁶.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik secara khusus menjelaskan definisi dan syarat uang elektronik, yaitu harus memenuhi unsur: adanya dana yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan dalam media elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak selain penerbit⁵⁷. Penerbit e-wallet wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)⁵⁸.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) lebih lanjut memperkuat pengawasan terhadap

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

⁵⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 ayat (3).

⁵⁸ Ibid., Pasal 6.

sistem pembayaran digital termasuk e-wallet. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia menetapkan klasifikasi, struktur industri, hingga standar keamanan dan perlindungan data konsumen yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa pembayaran⁵⁹.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan hukum terhadap pengguna e-wallet dari kemungkinan kerugian akibat sistem yang gagal, penyalahgunaan data pribadi, atau informasi yang tidak transparan⁶⁰. Setiap penyedia e-wallet diwajibkan memberikan layanan yang andal dan informasi yang jujur serta bertanggung jawab atas kerugian pengguna.

Kehadiran Apple Pay sebagai salah satu penyedia dompet digital internasional menunjukkan adanya tantangan baru dalam penerapan hukum positif Indonesia. Walaupun Apple Pay tergolong sebagai dompet digital, namun secara yuridis, belum terdaftar secara resmi sebagai

⁵⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Penyedia Jasa Pembayaran.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia melalui Bank Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan hukum dalam hal pengawasan, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan dompet digital wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administratif, perlindungan hukum bagi pengguna, maupun pengawasan dari otoritas keuangan nasional. Penggunaan Apple Pay dalam yurisdiksi Indonesia sebaiknya tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian konsumen.

C. Konsep Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum

Transaksi digital merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, transaksi digital meliputi berbagai metode pembayaran elektronik, termasuk dompet digital seperti *Apple Pay*. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi, transaksi digital semakin banyak digunakan karena

kemudahannya dalam menyediakan akses cepat terhadap berbagai layanan keuangan.⁶¹

Keamanan dalam transaksi digital menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008, setiap penyedia layanan transaksi digital harus memastikan perlindungan data pengguna serta keamanan transaksi yang dilakukan secara elektronik.⁶² Teknologi enkripsi dan otentikasi berlapis menjadi solusi yang digunakan oleh banyak penyedia layanan pembayaran digital untuk mengurangi risiko kejahatan siber dan penipuan finansial.

Selain aspek keamanan, regulasi transaksi digital juga menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengguna layanan transaksi digital berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya, risiko, serta kebijakan perlindungan data yang diterapkan oleh penyedia layanan⁶³.

⁶¹ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 (6).

⁶² UU ITE. (2008). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶³ UU Perlindungan Konsumen. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari perspektif ekonomi, transaksi digital memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perbankan konvensional melaporkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang⁶⁴.

Dalam hukum Islam, transaksi digital harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa transaksi digital diperbolehkan jika tidak mengandung unsur spekulasi serta dilakukan berdasarkan akad yang sah. Oleh karena itu, setiap transaksi digital yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam harus memenuhi kriteria ini agar dianggap sah dan sesuai dengan hukum syariah⁶⁵.

Perkembangan transaksi digital juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam

⁶⁴ Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran Digital*. Jakarta: Bank Indonesia.

⁶⁵ DSN-MUI. (2017). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

mendukung transformasi digital. Program Gerakan Nasional Non- Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari transaksi berbasis uang tunai ke sistem digital yang lebih efisien dan aman dengan regulasi yang terus nasional.

a. *Apple Pay* dalam Sistem Pembayaran Digital

Apple Pay adalah layanan pembayaran digital yang dikembangkan oleh *Apple Inc.* yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC). Layanan ini bekerja dengan cara menghubungkan kartu kredit atau debit pengguna ke dompet digital yang tersimpan dalam perangkat *Apple*. *Apple Pay* menawarkan pengalaman transaksi yang cepat, efisien, dan aman, menjadikannya sebagai salah satu sistem pembayaran digital paling populer di dunia.

66

Keunggulan utama dari *Apple Pay* adalah sistem keamanannya yang menggunakan tokenisasi untuk mengenkripsi informasi transaksi. Dengan tokenisasi, nomor kartu asli pengguna tidak pernah disimpan dalam perangkat atau dikirim ke pedagang, sehingga mengurangi risiko pencurian data. Selain itu,

⁶⁶ Apple Inc. (2023). *Apple Pay Security and Privacy Overview*.

Apple Pay juga menggunakan otentikasi biometrik seperti Face ID dan *Touch ID*, memastikan bahwa hanya pemilik perangkat yang dapat melakukan transaksi.

Menurut laporan *Apple Pay* telah digunakan di lebih dari 83 negara dengan jumlah pengguna mencapai 60,2 juta di Amerika Serikat pada tahun 2024. Adopsi layanan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat *Apple* yang mendukung fitur pembayaran digital⁶⁷. Namun, *Apple Pay* menghadapi tantangan dalam adopsinya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Regulasi di Indonesia saat ini belum mengizinkan layanan *Apple Pay* beroperasi secara resmi. Oleh karena itu, pengguna yang ingin mengakses *Apple Pay* harus menggunakan metode seperti kartu virtual dari bank luar negeri atau mengubah pengaturan wilayah perangkat mereka⁶⁸.

Dari sisi persaingan industri, *Apple Pay* menghadapi kompetisi dari berbagai dompet digital lain seperti Google Pay, Samsung Pay, dan layanan pembayaran lokal seperti GoPay dan OVO. Faktor yang membedakan *Apple Pay* adalah integrasi ekosistemnya yang eksklusif untuk perangkat Apple,

⁶⁷ Statista. (2024). Laporan Penggunaan *Apple Pay* di Seluruh Dunia.

⁶⁸ Ibid.

serta tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode pembayaran tradisional. *Apple Pay* juga memiliki potensi dalam mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan layanan transaksi digital yang aman dan mudah diakses.

Apple Inc. terus mengembangkan fitur-fitur baru dalam *Apple Pay* untuk meningkatkan pengalaman pengguna, termasuk integrasi dengan kartu transportasi, pembayaran dalam aplikasi, serta kemampuan untuk mengelola transaksi melalui *Apple Wallet*. Dengan berbagai inovasi ini, *Apple Pay* tetap menjadi salah satu layanan pembayaran digital yang berpengaruh dalam ekosistem global⁶⁹.

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Digital

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi digital harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga).

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa transaksi digital diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan akad

⁶⁹ Apple Inc. (2023). *Apple Pay Security and Privacy Overview*.

yang sah, seperti akad jual beli (bai'), akad sewa (ijarah), atau akad utang-piutang (qardh). Selain itu, transaksi digital juga harus menjaga prinsip amanah dalam penyimpanan data dan dana pengguna untuk memastikan kepercayaan dalam ekosistem keuangan syariah.

Dalam konteks transaksi digital, akad yang digunakan harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Akad dalam transaksi digital mencakup akad wakalah bil ujah untuk layanan keuangan digital yang berbasis komisi serta akad mudharabah untuk investasi digital berbasis syariah.⁷⁰ Penggunaan akad yang sah dalam transaksi digital syariah memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi tersebut.⁷¹ Selain itu, akad dalam transaksi digital juga harus didukung oleh kontrak elektronik yang sesuai dengan regulasi syariah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, struktur akad yang jelas dan sah menjadi

⁷⁰ Hasan, N. (2023). *Akad dalam Ekonomi Islam dan Aplikasinya pada Sistem Digital*. Malang: UMM Press.

⁷¹ Fauzi, A. (2021). *Implementasi Akad dalam Transaksi Digital Berbasis Syariah*. Jakarta: Kencana.

faktor penting dalam pengembangan transaksi digital berbasis syariah.⁷²

Aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital syariah menjadi fokus utama dalam memastikan keamanan dan transparansi dalam ekosistem keuangan Islam. UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital syariah menjadi fokus utama dalam memastikan keamanan dan transparansi dalam ekosistem keuangan Islam. UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga mencakup transaksi digital berbasis syariah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terjaga.⁷³

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa informasi terkait produk dan layanan digital disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa penyedia layanan transaksi digital berbasis syariah harus memiliki sistem keamanan yang dapat melindungi data konsumen dari potensi kejahatan

⁷² Abdullah, M. (2021). *Hukum Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Pustaka Islam.

⁷³ Mulyadi, R. (2020). *Keamanan Siber dalam Sistem Keuangan Islam Digital*. Yogyakarta: Andi.

siber.^{74 39}Oleh karena itu, regulasi yang jelas mengenai perlindungan konsumen menjadi elemen penting dalam pengembangan transaksi digital syariah yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam transaksi digital syariah adalah memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perkembangan *fintech* berbasis syariah menghadirkan peluang besar bagi inklusi keuangan, tetapi juga memerlukan regulasi yang lebih ketat untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum islam⁷⁵. Regulasi transaksi digital syariah terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar⁷⁶. Pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan transaksi digital berbasis syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam⁷⁷. Selain itu, kolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional menjadi faktor kunci dalam merumuskan kebijakan yang dapat menjembatani antara kepentingan

⁷⁴ Amalia, R. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital Berbas Syariah*. Yogyakarta: UII Pres

⁷⁵ Latif, A. (2022). *Fintech Syariah: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Bogor: IPB Press.

⁷⁶ Nasution, A. (2023). *Perkembangan Regulasi Transaksi Digital di Indonesia*. Medan: USU Press.

⁷⁷ Fadhil, R. (2020). *Inovasi Keuangan Digital Syariah dan Regulasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

ekonomi dan hukum Islam. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam⁷⁸.

D. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Akad Wadiah merupakan salah satu jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah yang berfokus pada konsep penitipan harta atau barang. Dari segi etimologi, istilah wadiah berasal dari kata "wada'a" yang berarti meninggalkan atau menitipkan. Dalam terminologi syariah, wadiah diartikan sebagai akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang (*muwaddi'*) dan pihak yang dipercaya untuk menjaga (*mustawda'*), dengan tujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang tersebut.⁷⁹

Akad Wadiah merupakan bentuk titipan yang sepenuhnya diserahkan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun entitas hukum, yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai permintaan penyimpanan. Dalam konteks fiqih, barang yang dititipkan dikenal sebagai wadi'ah. Secara etimologis, wadi'ah berarti

⁷⁸ Rizki, H. (2021). *Peran Pemerintah dalam Regulasi Ekonomi Islam Digital*. Bandung: CV Pustaka Mandiri.

⁷⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 362-372 Tentang Wadiah

sesuatu yang disimpan di luar kepemilikannya untuk dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), yang menunjukkan bahwa wadi'ah adalah tindakan memberikan. Selain itu, dari sudut pandang bahasa, wadi'ah juga berarti menerima, seperti dalam ungkapan: "*awda'tubu*," yang berarti saya menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*). Dengan demikian, secara linguistik, wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan menerima harta tersebut.⁸⁰

2. Jenis-Jenis Akad Wadiah

Akad Wadiah terdiri dari dua kategori utama:⁸¹

a. Wadiah Yad Amanah (Penitipan Murni)

- 1) Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan
- 2) Tugas penerima titipan hanya sebagai penjaga amanah.
- 3) Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian.

⁸⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

⁸¹ Ani Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudarabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, No. 1 (2013)

4) Tidak ada imbalan yang diberikan kepada penerima titipan.

b. Wadiah Yad Dhamanah (Penitipan dengan Tanggung Jawab)

- 1) Penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau uang yang ditiptikan.
- 2) Penerima titipan memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang titipan.
- 3) Penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam kondisi yang baik.
- 4) Penerima titipan dapat memberikan bonus ('athaya) kepada penitip, meskipun hal ini tidak disepakati sebelumnya.⁸²

3. Dasar Hukum Akad Wadiah

a. Al-Qur'an:

Surah An-Nisa (4): 58

إِنَّ هَٰلِكٌ يَوْمَ رُكُّمِ أَنْ تَوَدُّوا أَلَمْ تَنْتِ إِلَى
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ هَٰلِكٌ نِعَمًا يَعِظُكُم بِهَا هَٰلِكٌ
كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

⁸² Ibid

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa ayat 58)⁸³

Surah Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ لَمِنَ قُلُوبِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya

⁸³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>
an-Nisa ayat 58, diakses pada 8 April 2025.

berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸⁴

b. Hadits:

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

أَدِ الْإِمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتُمْ نَزَّ وَلَوْ تَخُونُ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *"Penuhilah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu."*⁸⁵

4. Rukun dan Syarat Akad Wadiah

1) Rukun Wadiah:

- a. Pihak yang memberikan titipan (Muwaddi')
- b. Pihak yang menerima titipan (Mustawda')
- c. Barang yang dititipkan (Wadiah)
- d. Ijab dan Qabul (Shighat)

2) Syarat Wadiah:

- a. Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal)
- b. Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai
(dapat dipegang)

⁸⁴ Ibid.

Al-Baqarah ayat 283, diakses pada 8 April 2025

⁸⁵ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, No.3535.Al-Albani, Silsilah Al-Ahadits ash-shihihah, No. 424.

- c. Barang titipan harus termasuk dalam kategori yang diperbolehkan menurut syariah
 - d. Shighat harus secara jelas mencerminkan maksud dari penitipan ⁸⁶
5. Penerapan Akad Wadiah dalam Keuangan Syariah
- Dalam dunia perbankan syariah, akad wadiah diterapkan pada berbagai produk sebagai berikut: ⁸⁷
- 1. Giro Wadiah
 - a) Menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah
 - b) Dana yang disimpan oleh nasabah dapat digunakan oleh bank
 - c) Bank tidak menjanjikan bagi hasil, namun dapat memberikan bonus
 - 2. Tabungan Wadiah
 - a) Menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah
 - b) Simpanan ini bersifat likuid dan dapat diakses kapan saja
 - c) Bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan ⁸⁸

⁸⁶ Muhammad Faqih bin qosim Al-Ghazi, Fathul Qarib Al- Mujib, (Beirut; Dar al-fikr, tt) hlm. 120.

⁸⁷ DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro Berdasarkan Prinsip Wadiah

⁸⁸ DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Berdasarkan Prinsip Wadiah

E. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan salah satu akad penting dalam ekonomi syariah yang berfungsi sebagai mekanisme sewa-menyewa manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Secara etimologis, istilah *ijarah* berasal dari bahasa Arab *al-ajr*, yang berarti upah atau imbalan. Sedangkan secara terminologi, akad ijarah didefinisikan sebagai pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dari pemilik kepada pihak lain dengan kompensasi tertentu tanpa berpindah kepemilikan barang tersebut⁸⁹

Berbeda dengan akad jual beli yang memindahkan kepemilikan secara permanen, akad ijarah hanya memindahkan manfaat secara temporer, sehingga setelah masa akad berakhir, hak atas manfaat kembali kepada pemilik barang⁹⁰

2. Jenis-Jenis Ijarah

Akad ijarah terbagi menjadi dua jenis utama:

⁸⁹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat, 2002), 102-104.

⁹⁰ M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996), 54-55.

- a. *Ijarah 'ala al-Manfa'ah*, yaitu sewa manfaat atas suatu barang, misalnya kendaraan, rumah, atau peralatan.
- b. *Ijarah 'ala al-A'mal*, yaitu sewa jasa tenaga seseorang, seperti guru, teknisi, atau pengemudi.⁹¹

Selain itu, terdapat varian *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), yakni akad sewa yang disertai janji kepemilikan di akhir masa sewa⁹².

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun akad ijarah terdiri atas: pihak yang menyewakan (mu'jir), pihak penyewa (mustajir), objek sewa (ma'jur), imbalan (ujrah), dan ijab-qabul sebagai bentuk kesepakatan⁵. Syarat utama akad ijarah mencakup kejelasan manfaat yang disewakan, kehalalan objek, transparansi imbalan, serta kecakapan hukum pihak-pihak yang berakad.⁹³

4. Dasar Hukum Akad Ijarah

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 385-388.

⁹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley Finance, 2007), 110-115.

⁹³ M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2006), 83-85.

Dasar hukum akad ijarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama:

- 1) QS. At-Thalaq ayat 6, yang mengatur pemberian upah atas jasa susuan.⁹⁴
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pemberian upah sebelum kering keringat pekerja.⁹⁵
- 3) Ijma' ulama yang membolehkan akad ijarah selama bebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman.⁹⁶

⁹⁴ Al-Qur'an, Surah At-Thalaq (65):6.

⁹⁵ Hadis Riwayat Ibnu Majah, Kitab al-Mazalim, Bab al-Ijarah

⁹⁶ Hasan Langgulung, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 142-145

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL *APPLE PAY*

Bab ini membahas praktik transaksi digital menggunakan Apple Pay dalam konteks hukum positif di Indonesia. Fokus kajian meliputi mekanisme kerja *Apple Pay* sebagai penyedia layanan pembayaran digital, serta sejauh mana layanannya sesuai dengan regulasi nasional, seperti UU Mata Uang, UU ITE, UU PDP, dan Peraturan Bank Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai legalitas operasional *Apple Pay*, perlindungan konsumen, serta tantangan integrasi layanan asing dengan sistem hukum dan sistem pembayaran domestik.⁹⁷

A. Dompot Digital *Apple Pay*

Apple Pay adalah layanan dompet digital (*digital wallet*) berbasis teknologi *Near Field Communication (NFC)* yang dikembangkan oleh *Apple Inc.*, perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang telah lama dikenal sebagai inovator utama dalam ekosistem perangkat lunak dan keras global. *Apple Inc.* didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada

⁹⁷ Rully Kusuma, *Teknologi Pembayaran Digital; Sistem, Regulasi, dan inovasi*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2021), hlm.117

tanggal 1 April 1976 di Cupertino, California, dengan visi awal untuk merevolusi teknologi personal computing. Seiring perkembangan zaman, *Apple* terus berinovasi dan memperluas portofolio layanannya, termasuk merambah sektor keuangan digital melalui pengembangan sistem pembayaran modern berbasis teknologi tinggi.

Apple Pay diperkenalkan pertama kali kepada publik dalam acara peluncuran iPhone 6 pada bulan September 2014 dan mulai tersedia untuk umum pada 20 Oktober 2014 di Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan CEO saat ini, Tim Cook.⁹⁸ Layanan ini lahir sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat global terhadap metode pembayaran non-tunai (*cashless*) yang cepat, aman, dan mudah diakses melalui perangkat pintar. *Apple Pay* mengintegrasikan teknologi tinggi untuk memfasilitasi transaksi tanpa kontak fisik, yang sangat relevan di era pascapandemi dan digitalisasi ekonomi global.

Secara teknis, *Apple Pay* mengandalkan kombinasi teknologi keamanan mutakhir seperti:

⁹⁸ Apple Inc., “Apple Introduces Apple Pay,” Apple Newsroom, September 9, 2014, <https://www.apple.com/newsroom/2014/09/09Apple-Announces-Apple-Pay/>.

- a. Tokenisasi data kartu, yaitu proses penggantian informasi kartu riil dengan nomor token acak yang tidak memiliki nilai di luar transaksi yang sedang berlangsung;
- b. Otentikasi biometrik, melalui *Touch ID* atau *Face ID*, yang memastikan bahwa hanya pemilik sah perangkat Apple yang dapat menyetujui transaksi;
- c. Enkripsi end-to-end, yang memastikan seluruh data yang ditransmisikan antara perangkat pengguna, Apple, dan bank penerbit tetap aman, tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, dan tidak disimpan di server Apple.⁹⁹

Proses transaksi menggunakan *Apple Pay* sangat sederhana: pengguna hanya perlu mendekatkan perangkatnya—seperti iPhone atau Apple Watch—ke mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang kompatibel dengan NFC. Pengguna tidak perlu lagi membawa kartu fisik karena seluruh informasi pembayaran telah tersimpan secara aman dalam perangkat. Selain untuk transaksi offline, *Apple Pay* juga mendukung pembayaran digital di berbagai aplikasi (*in-app purchases*) dan situs web tertentu

⁹⁹ Apple Support. (2023). About Apple Pay security and privacy. Retrieved from <https://support.apple.com>

melalui perangkat *Apple* yang terhubung dengan Apple ID dan telah disetujui sebelumnya oleh pengguna.¹⁰⁰

Secara global, *Apple Pay* telah berkembang pesat. Hingga tahun 2025, layanan ini telah menjangkau lebih dari 70 negara dan bekerja sama dengan lebih dari 6.000 institusi keuangan dan jaringan pembayaran, seperti Visa, MasterCard, dan American Express.¹⁰¹ Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada, *Apple Pay* telah menjadi salah satu metode pembayaran utama yang diadopsi oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap sistem keamanan dan efisiensi yang ditawarkan oleh *Apple Pay*.

Namun demikian, di Indonesia, layanan ini belum dapat diakses secara resmi oleh masyarakat umum. *Apple Pay* memang bisa digunakan oleh warga negara asing atau wisatawan yang memiliki akun bank dari negara asal mereka, tetapi belum tersedia secara legal untuk pengguna domestik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan regulator,

¹⁰⁰ www.Kaspresky.com/kaspresky. (2022). What is apple pay and how secure is it?

¹⁰¹ Statista. (2024). Number of Apple Pay users worldwide. Retrieved from <https://www.statista.com>

khususnya Bank Indonesia (BI), yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem pembayaran asing untuk:

1. Mendapatkan izin resmi sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP);
2. Menjalinkan kemitraan dengan institusi keuangan lokal;
3. Melakukan integrasi teknis dengan sistem nasional, seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Persyaratan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan sistem keuangan nasional, melindungi konsumen dari risiko pelanggaran privasi, serta memastikan seluruh transaksi digital dapat diawasi, dicatat, dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Selain itu, keberadaan *Apple Pay* sebagai sistem pembayaran berbasis teknologi asing juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi *data sovereignty*—yaitu kekhawatiran bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang digunakan dalam layanan semacam ini dapat disimpan atau diproses di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dari Bank Indonesia juga sejalan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengharuskan entitas asing untuk tunduk pada mekanisme perlindungan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun *Apple Pay* secara teknologi menawarkan banyak keunggulan dari segi kenyamanan, efisiensi, dan keamanan transaksi, penggunaannya di Indonesia masih sangat terbatas karena belum terpenuhinya aspek hukum dan administratif. Implementasi *Apple Pay* secara resmi di Indonesia hanya dimungkinkan apabila *Apple Inc.* bersedia mematuhi ketentuan hukum nasional dan melakukan kerja sama dengan mitra lokal untuk memenuhi syarat legalitas sebagai PJSP. Hingga saat ini, belum terdapat pengumuman resmi mengenai kemitraan *Apple Pay* dengan bank atau lembaga keuangan nasional di Indonesia.

B. Mekanisme Kerja Apple Pay

Di era digital yang semakin berkembang, inovasi dalam sistem pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam mempermudah transaksi sehari-hari. Salah satu terobosan yang muncul adalah *Apple Pay*, sebuah

layanan pembayaran digital yang memanfaatkan teknologi canggih untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi penggunanya. Mekanisme utamanya terdiri atas:

1. Teknologi Tokenisasi Data

Sistem ini menggantikan data kartu kredit atau debit dengan token unik yang dienkripsi. Token ini tidak dapat digunakan ulang dan memastikan keamanan transaksi. Mekanisme ini bekerja dengan mengandalkan Secure Element, yaitu sebuah chip terpisah dalam perangkat Apple yang didesain secara khusus untuk menyimpan informasi pembayaran secara aman. Teknologi ini membuat data asli kartu tidak pernah dibagikan kepada pedagang atau disimpan di server Apple, yang mengurangi risiko kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga.¹⁰²

2. Otentikasi Biometrik

Apple Pay memastikan hanya pengguna yang sah dapat menyelesaikan transaksi, melalui fitur biometrik seperti Face ID dan Touch ID. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan yang sulit untuk dipalsukan. Data biometrik pengguna tidak dikirim ke server *Apple* maupun pihak ketiga, melainkan disimpan

¹⁰² *ibid*

¹⁰³secara lokal pada perangkat menggunakan sistem *on-device secure enclave*, yang menjaga privasi pengguna.

3. Enkripsi End-to-End

Seluruh proses transaksi dienkripsi secara menyeluruh sejak awal hingga akhir. Data pembayaran dienkripsi langsung pada perangkat dan dikirim ke jaringan pembayaran melalui jalur aman. *Apple* tidak memiliki akses terhadap informasi transaksi tersebut, yang memberikan perlindungan data tinggi dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang dapat mengintersepsi data saat dalam perjalanan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, layanan seperti *Apple Pay* harus mematuhi sejumlah regulasi penting yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan sistem keuangan nasional.

Kepatuhan terhadap UU Mata Uang (UU No. 7 Tahun 2011) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, jika *Apple Pay* beroperasi secara resmi di Indonesia, maka transaksi yang difasilitasi oleh sistemnya harus menggunakan mata uang

¹⁰³ *ibid*

Rupiah.¹⁰⁴ Ketaatan terhadap ketentuan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas moneter dan identitas ekonomi nasional.

Legalitas Operasional Berdasarkan PBI Nomor 22/23/PBI/2020 Sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), *Apple Pay* wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia. PBI ini juga mengatur bahwa seluruh sistem pembayaran yang digunakan dalam negeri harus terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Tujuannya adalah untuk menjamin efisiensi, interoperabilitas antar sistem, dan pengawasan penuh oleh otoritas keuangan. Tanpa pemenuhan regulasi ini, *Apple Pay* tidak dapat beroperasi secara legal di Indonesia.

Perlindungan Data Pengguna Berdasarkan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022) Sebagai layanan yang mengelola data pribadi, *Apple Pay* wajib mematuhi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pengumpulan data pribadi hanya boleh dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari subjek data.⁵ Sementara Pasal 15 ayat (1) mewajibkan pengendali data untuk menjaga kerahasiaan

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21 ayat (1).

dan keamanan data dengan standar yang telah ditentukan.¹⁰⁵ Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan *Apple Pay* dikenakan sanksi administratif, bahkan pencabutan hak operasional.

Pengakuan Dokumen Elektronik Berdasarkan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) Dalam proses transaksi, *Apple Pay* menghasilkan dokumen elektronik seperti bukti pembayaran digital. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dokumen elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.¹⁰⁶ Hal ini menjadikan bukti transaksi digital *Apple Pay* dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan apabila terjadi sengketa.

Dengan mekanisme dan teknologi yang canggih, *Apple Pay* menawarkan model transaksi digital yang inovatif dan aman. Namun, untuk dapat beroperasi secara resmi di Indonesia, layanan ini harus memastikan seluruh sistemnya sejalan dengan regulasi nasional yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan ketaatan terhadap hukum lokal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan integrasi *Apple Pay* dalam sistem keuangan Indonesia.

¹⁰⁵ Ibid, Pasal 15 ayat (1).

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

C. Kepatuhan terhadap Penggunaan Rupiah

Sebagai layanan keuangan internasional yang berbasis teknologi, *Apple Pay* menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini penting sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.¹⁰⁷

Kewajiban penggunaan Rupiah ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk identitas nasional, melainkan juga merupakan langkah strategis negara dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian kebijakan moneter. Oleh karena itu, *Apple Pay* yang hendak menyediakan layanan di Indonesia harus memastikan bahwa sistem transaksinya tidak secara langsung atau tidak langsung menggunakan mata uang asing, kecuali dalam kondisi yang diatur secara khusus dalam Pasal 23 UU Mata Uang.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Peraturan bank indoneisa Nomor 22/23/PBI/2020, pasal 2

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21 Ayat (1)

Penggunaan sistem pembayaran asing seperti *Apple Pay* di Indonesia dapat memicu kekhawatiran akan terjadinya transaksi lintas batas yang tidak terkendali, sehingga mekanisme pengawasan dan integrasi dengan sistem nasional menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh atas legalitas operasional *Apple Pay* dalam konteks hukum positif Indonesia.

D. Legalitas Operasional dan Izin Bank Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, *Apple Pay* yang merupakan layanan sistem pembayaran digital harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar dapat beroperasi secara legal di Indonesia.¹⁰⁹ Tanpa izin resmi tersebut, setiap aktivitas *Apple Pay* di wilayah Indonesia akan dianggap tidak sah dan berpotensi dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 PBI ini.⁴

Selain itu, *Apple Pay* juga diwajibkan untuk melakukan integrasi teknis dan kelembagaan dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan jaringan sistem pembayaran domestik milik Indonesia. Tujuan integrasi ini adalah untuk mendorong efisiensi, interoperabilitas antar penyedia jasa, serta memastikan

¹⁰⁹ Ibid

bahwa transaksi keuangan nasional tetap berada di bawah kontrol otoritas keuangan Indonesia.⁵

Langkah ini menjadi penting dalam rangka melindungi kedaulatan ekonomi digital dan menghindari dominasi sistem pembayaran asing yang beroperasi tanpa pengawasan lokal.

E. Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Apple Pay telah menerapkan sejumlah teknologi keamanan seperti tokenisasi, enkripsi, dan otentikasi biometrik yang mengikuti standar global. Namun, dalam konteks Indonesia, layanan ini tetap harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).⁶

Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa setiap pengumpulan data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari pemilik data. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) mewajibkan pengendali data, termasuk penyedia layanan seperti *Apple Pay*, untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta menerapkan langkah-langkah pengamanan teknis dan organisasi sesuai standar yang berlaku.⁷

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya berisiko merugikan konsumen, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pengolahan data, hingga

denda administratif dalam jumlah signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP.⁸

F. Pengakuan Bukti Transaksi Digital

Dalam hal transaksi, *Apple Pay* menghasilkan dokumen elektronik berupa bukti pembayaran digital. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.¹¹⁰

Artinya, bukti transaksi yang diterbitkan melalui *Apple Pay* dapat digunakan sebagai alat bukti sah apabila timbul sengketa hukum, seperti dalam kasus penipuan, pembatalan pembayaran, atau transaksi tanpa otorisasi. Hal ini menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang menggunakan layanan digital tersebut.

G. Tantangan Integrasi dengan Regulasi Lokal

Sebagai perusahaan teknologi global, *Apple* menghadapi sejumlah tantangan dalam menyesuaikan layanan *Apple Pay* dengan regulasi lokal Indonesia. Tantangan ini mencakup beberapa aspek krusial:¹¹¹

¹¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Tantangan dan strategi itegrasi system pembayaran digital global “Edisi April 2023, hlm. 14

1. Penggunaan Rupiah: *Apple Pay* harus mampu menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia tidak menggunakan mata uang asing secara langsung. Jika sistem¹¹² *Apple Pay* secara default menggunakan mata uang dolar AS karena berbasis akun global, maka harus dilakukan modifikasi sistem agar dapat mengonversi transaksi dalam bentuk Rupiah sebelum diproses.¹⁰
2. Integrasi dengan GPN: Infrastruktur *Apple Pay* yang dibangun secara global perlu disesuaikan agar kompatibel dengan sistem GPN yang dimiliki oleh Indonesia. Proses ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga administratif dan kelembagaan, termasuk kerja sama dengan bank domestik.
3. Perlindungan Data Pengguna: Walaupun *Apple* telah memiliki sistem keamanan data yang canggih secara internasional, namun *Apple* tetap harus tunduk pada sistem pengawasan dan audit lokal. Ini termasuk pelaporan rutin kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) serta penyediaan perwakilan lokal yang dapat bertanggung

¹¹² Walter Isaacson, Steve Jobs, (New York: Simon & Schuster, 2011).

jawab apabila terjadi pelanggaran atau insiden kebocoran data.

H. Analisis Regulasi Hukum Positif terhadap *Apple Pay*

Secara keseluruhan, dari perspektif hukum positif Indonesia, transaksi digital diatur oleh berbagai regulasi, antara lain UU ITE No. 11 Tahun 2008, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan PBI tentang sistem pembayaran digital.¹¹³ *Apple Pay*, sebagai penyedia layanan pembayaran digital berbasis teknologi asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan ini agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional maupun hak-hak konsumen.¹¹

Ketaatan terhadap regulasi ini juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap potensi kejahatan siber dan penyalahgunaan data konsumen. Adapun regulasi ini bersifat dinamis, artinya harus terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk perkembangan sistem pembayaran contactless dan biometrik.

Hingga saat ini, *Apple Pay* belum memperoleh izin resmi dari Bank Indonesia karena masih terdapat beberapa kendala regulasi yang harus dipenuhi, termasuk kerja sama dengan bank lokal.¹² Selama hal ini belum dipenuhi, maka

¹¹³ UU ITE. (2008). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

operasional *Apple Pay* belum dapat dinyatakan legal di Indonesia.

Dengan demikian, kepatuhan *Apple Pay* terhadap seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan layanan tersebut sebagai bagian dari ekosistem pembayaran digital nasional.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL *APPLE PAY*

A. Praktik Transaksi Digital *Apple Pay* dalam Perspektif Hukum Positif

Apple Pay merupakan salah satu inovasi teknologi dalam sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, *Apple Inc.* Layanan ini berbasis teknologi *Near Field Communication (NFC)* dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi hanya dengan mendekatkan perangkat iPhone atau *Apple Watch* ke mesin pembayaran yang kompatibel. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, *Apple Pay* hadir sebagai solusi modern terhadap transaksi tunai dan kartu konvensional. Teknologi yang digunakan *Apple Pay* juga mencakup tokenisasi data kartu, otentikasi biometrik, dan enkripsi end-to-end, yang semuanya dirancang untuk melindungi keamanan dan privasi data pengguna secara maksimal.

Namun demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, penggunaan layanan pembayaran seperti *Apple*

Pay tidak dapat dilepaskan dari kewajiban tunduk terhadap regulasi nasional yang berlaku. Meskipun *Apple Pay* belum secara resmi beroperasi di Indonesia karena belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dari Bank Indonesia, analisis terhadap legalitas dan kesesuaiannya dengan hukum positif tetap dapat dilakukan secara normatif untuk menilai kelayakan implementasinya.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 ayat (1), secara tegas mengatur bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah, baik secara tunai maupun non-tunai. *Apple Pay* sebagai layanan pembayaran yang mendukung transaksi dalam berbagai mata uang, wajib menyesuaikan sistemnya agar seluruh transaksi di Indonesia dikonversi dan diselesaikan dalam mata uang Rupiah. Ketentuan ini tidak hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan mata uang nasional, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter serta

menghindari ketergantungan terhadap mata uang asing dalam sistem keuangan domestik¹¹⁴.

Kedua, dalam hal operasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia, termasuk entitas asing seperti *Apple Pay*. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pihak yang ingin menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas sistem keuangan nasional. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kedaulatan negara dalam mengendalikan lalu lintas sistem pembayaran agar tetap aman, efisien, dan dapat diawasi secara efektif oleh otoritas yang berwenang. Tanpa izin ini, operasional layanan pembayaran asing dapat dikategorikan sebagai ilegal dan dapat dikenakan sanksi

¹¹⁴ Apple Inc., *Apple Pay Security and Privacy Overview*, 2021, <https://support.apple.com/en-us/HT203027>.

administratif, termasuk pencabutan akses layanan di wilayah Indonesia¹¹⁵.

Ketiga, dalam konteks keabsahan bukti transaksi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum terhadap legalitas dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, transaksi digital yang dilakukan menggunakan *Apple Pay*, yang menghasilkan notifikasi atau catatan digital transaksi, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti fisik, dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses perdata maupun pidana. Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi konsumen jika terjadi perselisihan atau sengketa mengenai transaksi, karena bukti digital dari *Apple Pay* dapat dihadirkan secara sah di pengadilan¹¹⁶.

¹¹⁵ Aayushi Bhatia dan Anuj Jain, "Digital Wallets and Security: A Review on Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay," *International Journal of Computer Applications* 176, no. 38 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.5120/ijca2020920002>.

¹¹⁶ Anang T. Prihandoko, "Infrastruktur Pembayaran Digital di Indonesia: Tantangan dan Strategi," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 25, no. 2 (2021): 180–193.

Selanjutnya, aspek perlindungan konsumen, khususnya perlindungan terhadap data pribadi, menjadi sorotan penting dalam transaksi digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum bagi setiap penyedia layanan digital untuk menjaga dan mengelola data pribadi penggunanya dengan prinsip kehati-hatian dan persetujuan eksplisit. Pasal 9 ayat (1) mewajibkan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data, dalam hal ini pengguna *Apple Pay*. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) menetapkan kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan informasi dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi¹¹⁷.

Dengan memperhatikan seluruh regulasi tersebut, maka praktik transaksi digital *Apple Pay* dapat diterima secara normatif di Indonesia apabila memenuhi tiga syarat

¹¹⁷ Achmad Fahrul Rahman, “Analisis Kendala Penggunaan Dompet Digital dalam Transaksi Ritel,” *Jurnal Ekonomi Digital* 4, no. 1 (2022): 25–34.

utama, yaitu: (1) penggunaan Rupiah sebagai mata uang sah; (2) memperoleh izin resmi sebagai PJSP dari Bank Indonesia; dan (3) menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Selain itu, *Apple Pay* juga harus memastikan bahwa sistem teknologinya dapat terintegrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) agar dapat menjamin efisiensi, interoperabilitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran dalam negeri.

Penting pula dicatat bahwa pendekatan hukum positif tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai perlindungan konsumen, transparansi transaksi, dan keadilan dalam hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna. Oleh karena itu, *Apple Pay* tidak cukup hanya memenuhi aspek teknis operasional, tetapi juga harus menjalankan fungsi hukum dan sosialnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang sehat dan beretika.¹¹⁸

Dengan demikian, secara yuridis normatif, transaksi digital melalui *Apple Pay* pada prinsipnya dapat disesuaikan dan dilegalkan di Indonesia, sejauh semua ketentuan hukum

¹¹⁸ Nuning R. Lestari, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Studi Kasus Dompot Digital di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 45–60.

yang relevan telah dipenuhi secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap hukum positif bukan hanya bentuk pemenuhan administratif, tetapi merupakan fondasi untuk menciptakan sistem keuangan digital yang berdaulat, adil, dan terpercaya di era globalisasi teknologi¹¹⁹.

B. Praktik Penggunaan Digital *Apple Pay* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi keuangan yang dilakukan melalui media digital seperti *Apple Pay* dapat dinilai sah dan dibolehkan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tiga prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menilai keabsahan suatu transaksi dalam sistem keuangan Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sepanjang *Apple Pay* hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang atau jasa secara langsung antara penjual dan pembeli, maka

¹¹⁹ Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

layanan ini tidak termasuk dalam kategori aktivitas keuangan yang dilarang dalam Islam¹²⁰.

Apple Pay, dalam praktiknya, tidak mengandung unsur riba karena tidak memungut bunga atau keuntungan tambahan atas transaksi yang dilakukan. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang memberikan layanan pinjaman dengan bunga, *Apple Pay* hanya bertindak sebagai medium teknologi yang memperlancar transaksi pembayaran. Tidak ada akad pinjam meminjam, tidak ada pengenaan bunga, dan tidak pula terdapat instrumen derivatif atau praktik investasi yang mengandung spekulasi. Oleh karena itu, secara prinsipil, tidak ditemukan bentuk transaksi riba dalam penggunaan *Apple Pay*.

Dari sisi gharar, atau ketidakjelasan, *Apple Pay* juga relatif bebas dari unsur ini karena transaksi yang dilakukan umumnya bersifat transparan. Harga barang atau jasa yang dibayar melalui *Apple Pay* sudah jelas, objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak, dan metode pembayaran dilakukan secara langsung tanpa perantara yang menciptakan ketidakpastian. Gharar biasanya muncul ketika ada keraguan atau informasi yang tidak lengkap dalam akad, misalnya barang tidak jelas, waktu

¹²⁰ H. Nursyam, "Transaksi Elektronik dan Pembuktiannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 410–429.

pengiriman tidak pasti, atau metode pembayaran tidak disepakati secara eksplisit. Dalam sistem *Apple Pay*, seluruh transaksi dikonfirmasi secara langsung oleh pengguna melalui autentikasi biometrik seperti *Face ID* atau *Touch ID*, dan notifikasi dikirimkan segera setelah pembayaran berhasil. Hal ini mencerminkan akad yang transparan dan penuh kesadaran dari pihak pengguna.

Selanjutnya, dalam hal maisir, yaitu aktivitas spekulatif atau perjudian, *Apple Pay* juga tidak melakukan praktik tersebut karena layanan ini bukanlah platform keuangan atau investasi. Fungsi utamanya hanya sebagai alat pembayaran (payment gateway), bukan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan spekulatif. Maisir dalam ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan transaksi yang mengandung risiko berlebih, untung-untungan, dan tidak adanya produktivitas riil. Karena *Apple Pay* tidak memfasilitasi aktivitas semacam itu, maka unsur maisir pun tidak ditemukan dalam layanannya¹²¹.

Penggunaan *Apple Pay* sebagai alat pembayaran juga dapat dianalisis melalui struktur akad yang mendasari operasionalnya. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik,

¹²¹ Hosen, Nadirsyah. "Transaksi Keuangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 145-163.

penyelenggaraan uang elektronik diperbolehkan dalam hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik dapat disandarkan pada beberapa bentuk akad, antara lain¹²²:

1. Akad Wadiah (titipan), apabila dana yang disimpan dalam dompet digital dianggap sebagai titipan kepada penyedia jasa.
2. Akad Ijarah (sewa jasa), jika penyedia layanan mengambil imbalan atas jasa penyimpanan dan pengelolaan sistem pembayaran.

Kedua akad tersebut dibolehkan dalam Islam selama dilakukan atas dasar kejelasan, kesepakatan, dan tidak mengandung unsur kezaliman atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang berakad¹²³.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penggunaan *Apple Pay* dapat dikategorikan sebagai bentuk akad ijarah, karena *Apple* bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran digital yang menyediakan layanan

¹²² DSN-MUI. *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.

¹²³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

infrastruktur teknologi. *Apple* tidak menyimpan uang secara langsung, melainkan memfasilitasi transaksi dengan menggandeng lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Selama *Apple* tidak mengambil manfaat secara tidak sah dari dana pengguna, tidak menetapkan biaya tersembunyi, serta tidak melakukan aktivitas yang mengandung unsur riba, maka akad ini sah menurut hukum ekonomi syariah¹²⁴.

Lebih lanjut, hukum ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam setiap transaksi. *Apple Pay*, sebagai instrumen pembayaran digital, telah menyediakan mekanisme transparan seperti konfirmasi identitas pengguna, riwayat transaksi yang terdokumentasi, dan fitur notifikasi yang mencegah transaksi tidak sah. Jika pengguna melakukan pembayaran berdasarkan kesadaran dan informasi yang lengkap, maka transaksi tersebut telah memenuhi prinsip akad *tabarru'* atau akad *mu'awadhah* yang sah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Namun demikian, perlu diingat bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam teknologi modern membutuhkan ijtihad kontemporer yang berkelanjutan. Meskipun pada dasarnya *Apple Pay* dapat diterima dalam

¹²⁴ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

kerangka hukum ekonomi Islam, penyelenggara dan regulator tetap perlu melakukan pengawasan terhadap fitur-fitur baru yang ditambahkan dalam sistem tersebut. Misalnya, fitur subscription otomatis atau pembayaran cicilan perlu diawasi agar tidak menimbulkan unsur kezaliman, gharar, atau riba tersembunyi. Dalam konteks ini, edukasi pengguna menjadi sangat penting agar mereka memahami konsekuensi dari setiap transaksi yang dilakukan¹²⁵.

Dengan demikian, secara normatif, penggunaan *Apple Pay* dalam transaksi digital dapat dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sejauh memenuhi syarat-syarat:

1. Transaksi dilakukan atas dasar akad yang jelas dan disepakati.
2. Tidak mengandung riba, gharar, atau maisir.
3. Tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
4. Disertai transparansi dan perlindungan terhadap data dan hak konsumen.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka *Apple Pay* dapat menjadi alternatif pembayaran digital yang halal, efisien, dan relevan untuk digunakan oleh

¹²⁵ Ismail, Abdul Ghafar. "Challenges of Islamic Electronic Payment Systems: A Shariah Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 10, no. 2 (2017): 132-147.

masyarakat Muslim dalam memenuhi kebutuhan ekonominya di era digital.

A. Perbandingan antara Regulasi Hukum Positif dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital *Apple Pay*

Aspek	Hukum Positif	Hukum Ekonomi Syariaah
1. Sumber Hukum	-Undang-Undang - Peraturan BI & OJK - Fatwa dan regulasi teknis lainnya	- Al-Qur'an -Hadis - Ijma', Qiyas - Fatwa DSN-MUI
2. Landasan Etika	Perlindungan konsumen, keadilan hukum, keamanan data, transparansi	Keadilan (al 'adl), kejujuran (shidq), larangan riba, gharar, dan maisir
3. Regulasi Utama	- UU No. 11 Tahun 2008	- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

	tentang ITE ¹²⁶ - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	tentang Uang Elektronik - Kaidah Fiqhiyah Muamalah: “Pada dasarnya semua muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”
4. Ketentuan tentang Keamanan Transaksi	Wajib menjaga keamanan sistem elektronik dan data pribadi pengguna (UU ITE, UU PDP)	Transaksi harus jelas (mubayyan), bebas dari ketidakpastian (gharar), dan amanah

¹²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo. UU No. 19 Tahun 2016.

5. Larangan Utama	Penipuan, pencurian data, transaksi tidak sah, pemotongan saldo tanpa persetujuan	Riba (bunga), Gharar (ketidakjelasan), Maisir (judi/spekulasi)
6. Transparansi dan Persetujuan Pengguna	Wajib memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan (UU Perlindungan Konsumen, POJK 12/2017)	Akad harus berdasarkan ridha (kerelaan), tanpa penipuan dan harus jelas tujuannya
7. Sanksi	Sanksi administratif, pidana, denda, pencabutan izin	Berdosa menurut syariah, transaksi bisa dianggap batil atau fasid (rusak)
8. Legalitas Apple Pay	Legal jika bekerja sama	Mubah jika tidak melanggar

	dengan bank lokal dan patuh terhadap regulasi sistem pembayaran	prinsip syariah dan penggunaannya untuk tujuan halal
--	---	--

Dalam mengatur transaksi digital seperti *Apple Pay*, baik hukum positif di Indonesia maupun hukum ekonomi syariah memiliki landasan dan aturan yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan etika masing-masing.

Sumber hukum hukum positif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang, peraturan dari Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa dan regulasi teknis lainnya. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi), dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)¹²⁷.

Secara landasan etika, hukum positif menitikberatkan pada perlindungan konsumen, keadilan hukum, keamanan data pribadi, dan transparansi informasi agar konsumen terlindungi dan transaksi dapat berjalan

¹²⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

dengan aman. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah berlandaskan prinsip keadilan (al'adl), kejujuran (shidq), dan melarang praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi atau spekulasi)¹²⁸.

Dalam hal regulasi utama, transaksi digital *Apple Pay* diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan teknis. Contohnya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹²⁹, yang mengatur legalitas dan keamanan transaksi elektronik. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memastikan hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan dari praktik curang¹³⁰. Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 mengatur sistem pembayaran digital, termasuk uang elektronik, dan UU No. ¹³¹ 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna¹³².

¹²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik*.

¹²⁹ Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

¹³⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

¹³¹ Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*.

¹³² Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Sementara itu, hukum ekonomi syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua muamalah (transaksi) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan¹³³.

Ketentuan keamanan transaksi dalam hukum positif mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran menjaga keamanan sistem elektronik dan data pribadi pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hukum ekonomi syariah menuntut agar transaksi dilakukan dengan jelas (mubayyan), bebas dari ketidakpastian (gharar), dan berdasarkan kepercayaan (amanah).

Larangan utama dalam hukum positif meliputi penipuan, pencurian data, transaksi tanpa izin, dan pemotongan saldo tanpa persetujuan, diatur secara ketat dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hukum syariah, larangan utama adalah praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan transaksi), dan maisir (judi atau spekulasi), yang dianggap merugikan dan dilarang keras.

Terkait transparansi dan persetujuan pengguna, hukum positif mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, sebagaimana

¹³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik*

diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017¹³⁴. Dalam hukum syariah, akad harus berdasarkan kerelaan (ridha) kedua belah pihak, bebas dari penipuan, dan dengan tujuan yang jelas serta halal.

Adapun sanksi bagi pelanggaran hukum positif berupa sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin usaha, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah, pelanggaran dianggap berdosa dan transaksi bisa menjadi batal (batil) atau rusak (fasid), sehingga tidak sah secara syariah.

Terakhir, mengenai legalitas *Apple Pay*, dalam hukum positif transaksi ini legal apabila penyelenggara mematuhi aturan sistem pembayaran di Indonesia, memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dan OJK, serta bekerja sama dengan bank lokal. Dalam perspektif syariah, penggunaan *Apple Pay* adalah mubah (boleh) selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan digunakan untuk tujuan yang halal.

Dengan demikian, *Apple Pay* sebagai layanan digital global menghadapi tantangan regulasi baik dalam hukum positif maupun hukum syariah. Oleh karena itu,

¹³⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

diperlukan sinergi antara teknologi dan hukum untuk menciptakan sistem transaksi yang legal dan aman, sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam kedua sistem tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik transaksi digital *Apple Pay* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi *Apple Pay* dalam Perspektif Hukum Positif

Transaksi menggunakan *Apple Pay* dinilai sah secara hukum positif karena berlangsung atas dasar persetujuan pengguna, dilakukan dengan autentikasi pribadi, serta memberikan bukti transaksi yang jelas dan tercatat secara digital. Sistem ini mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keamanan, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi sistem pembayaran di Indonesia. Kendati demikian, masih terdapat kendala teknis seperti ketergantungan terhadap jaringan internet dan ketidaksesuaian perangkat merchant yang belum mengadopsi teknologi NFC, yang dapat menghambat kelancaran transaksi.

2. Transaksi *Apple Pay* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, *Apple Pay* dapat diterima dalam kerangka hukum ekonomi syariah karena berfungsi semata sebagai alat pembayaran, bukan sebagai institusi keuangan yang menjalankan praktik riba, gharar, atau maisir. Akad yang terjadi dalam transaksi menggunakan *Apple Pay* bersifat transparan, jelas, dan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun, transparansi dalam pembayaran langganan digital perlu terus dijaga agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merancang kebijakan dan regulasi spesifik untuk transaksi digital berskala global seperti *Apple Pay*. Aturan ini harus selaras dengan hukum nasional dan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap fitur langganan otomatis perlu diperketat, diikuti dengan edukasi komprehensif bagi konsumen mengenai hak-hak mereka dalam bertransaksi digital.
2. Penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai evolusi regulasi pembayaran digital di kancah global serta pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional dan syariah. Ke depannya, penelitian dapat meliputi analisis

perbandingan berbagai platform pembayaran digital untuk mengevaluasi kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca lainnya. Semoga Allah memberikan ridha-Nya atas segala usaha ini. Aamiin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. (2021). *Hukum Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Amalia, R. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital Berbasis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayub, Muhammad. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: Wiley Finance.
- Chapra, M. Umer. (1996). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Fadhil, R. (2020). *Inovasi Keuangan Digital Syariah dan Regulasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, A. (2021). *Implementasi Akad dalam Transaksi Digital Berbasis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, N. (2023). *Akad dalam Ekonomi Islam dan Aplikasinya pada Sistem Digital*. Malang: UMM Press.
- Hasan Langgulang. (2001). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Latif, A. (2022). *Fintech Syariah: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Bogor: IPB Press.

- Mulyadi, R. (2020). *Keamanan Siber dalam Sistem Keuangan Islam Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. (2023). *Perkembangan Regulasi Transaksi Digital di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Rizki, H. (2021). *Peran Pemerintah dalam Regulasi Ekonomi Islam Digital*. Bandung: CV Pustaka Mandiri.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2006). *Issues in Islamic Banking*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat.
- Wahbah al-Zuhaili. (2003). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5. Damascus: Dar al-Fikr.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Bhatia, A., & Jain, A. (2020). Digital Wallets and Security: A Review on Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay. *International Journal of Computer Applications*, 176(38), 1–6. <https://doi.org/10.5120/ijca2020920002>.
- Hosen, Nadirsyah. (2012). Transaksi Keuangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 145–163.
- Ismail, Abdul Ghafar. (2017). Challenges of Islamic Electronic Payment Systems: A Shariah Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 132–147.
- Lestari, Nuning R. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Studi Kasus Dompot Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–60.

- Nursyam, H. (2019). Transaksi Elektronik dan Pembuktiannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 410–429.
- Prihandoko, Anang T. (2021). Infrastruktur Pembayaran Digital di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 180–193.
- Rahman, Achmad Fahrul. (2022). Analisis Kendala Penggunaan Dompot Digital dalam Transaksi Ritel. *Jurnal Ekonomi Digital*, 4(1), 25–34.

Dokumen Resmi

- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Sumber Daring

- Apple Inc. (2023). *Apple Pay Security and Privacy Overview*. Diakses dari <https://support.apple.com/en-us/HT203027>.
- Apple Inc. (2025, April 3). Track orders and purchases in Apple Wallet. Retrieved from Apple Support

- Apple Inc. (n.d.). *Apple Pay & Privacy*. Diakses dari <https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/>.
- Bank Indonesia. (2025, Januari 18). Viral video transaksi pakai Apple Pay, BI tegaskan belum bisa digunakan di Indonesia. *Kompas*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/01/18/114824626/viral-video-transaksi-pakai-apple-pay-bi-tegaskan-belum-bisa-digunakan-di>.
- Business Insider. (2015, February). Here's How Apple Pay Revolutionizes Payments Security and What It Means for the Payments Industry.
- Kaspersky. (2024). Banking Data Theft Attacks on Smartphones Triple in 2024. Diakses dari <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/banking-data-theft-attacks-on-smartphones-triple-in-2024-kaspersky-reports>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.
- Statista. (2024). Laporan Penggunaan Apple Pay di Seluruh Dunia.
- Van Oost, M. (5 Juli 2024). Meningkatnya penggunaan Apple Pay: Statistik dan tren penting yang perlu Anda ketahui. *LinkedIn*. Diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/rise-apple-pay-key-stats-trends-you-need-know-marcel-van-oost-wbqfc>.
- YouTube. (2025). Penggunaan Apple Pay [Video]. Akun: @ozy635, @bertustustus9, @k2g.

Zulfikar, Ichsan. (n.d.). Cara menggunakan Apple Pay di Indonesia [Video]. *YouTube*. Diakses dari <https://youtu.be/SdwOf8eNuoQ>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mardatila Ananda Fauzia
NIM : 2102036155
Tempat, Tanggal lahir : Ternate, 11 April 2004

Alamat : Desa Bokimiake, RT 09/12, Kec.
Kayoa Barat, Kab. Halmahera
Selatan, Prov. Maluku Utara

Jenis kelamin : Perempuan
No. HP : 0822291590279
Email : mardatilaananda1@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Bokimiake
2. SMPN 1 Kota Ternate
3. SMAN 1 Kota Ternate
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 3 Juni 2025



Mardatila Ananda Fauzia

NIM 2102036155